



**PUTUSAN**

Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Tbnan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan antara:

**Penggugat**, Tempat dan Tanggal Lahir Banyuwangi, 5 Juni 1991, NIK: 3510034506910003, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan D3, Kabupaten Tabanan. Bali. Selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

**Tergugat**, Tempat dan Tanggal Lahir Banyuwangi, 5 Januari 1991, NIK: 3510200501910004, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan D3, tempat kediaman di Kabupaten Banyuwangi. Selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tanggal 9 Maret 2021 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dengan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Tbnan, tanggal 9 Maret 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2013, telah di langungkan perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang di laksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama islam, perkawinan tersebut telah di catatkan di Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana tercatat

Halaman 1 dari 6 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Tbnan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Akte Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 31 Oktober 2013.

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di langsunikan berdasarkan kehendak ke dua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Perum Permata Asri, Tabanan – Bali.

4. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah di karuniai 1 orang anak yang bernama : anak, Perempuan, umur 5 Tahun.

5. Bahwa selama berumah tangga , Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia selama 7 tahun , namun sejak bulan Februari 2020 sering terjadi perselisihan dan percekcoakan secara terus menerus; adapun penyebab perselisihan dan percekcoakan tersebut adalah :

5.1. Tergugat selingkuh dengan Wanita lain bernama xxxxx, terbukti dari Tergugat sering saling bertelephone dan sering jalan dengan wanita tersebut

5.2. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas/pulang kerumah orang tuanya sampai sehari-hari, sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian/menderita bathin;

5.3. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat dan anak, Tergugat lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan rumah tangganya, sehingga sering Penggugat harus melakukan sendiri kegiatan rumah tangga yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai seorang Suami.

5.4. Bahwa Tergugat sudah pernah mentalak secara lisan kepada Penggugat.

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang di hadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil.

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit di bina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana

Halaman 2 dari 6 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Tbnan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian.

8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah NO. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan.

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, maka dengan ini penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tabanan cq. Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak ternyata kehadirannya disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat secara sepihak agar kembali rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa atas nasihat majelis hakim, Penggugat menyatakan ingin rukun kembali dan membina rumah tangga bersama dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Halaman 3 dari 6 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Tbnan.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa atas nasihat majelis hakim, Penggugat menyatakan ingin rukun kembali dan membina rumah tangga bersama Tergugat layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan ingin rukun kembali selayaknya suami isteri dengan Tergugat, maka Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan Tergugat telah menyetujui maksud Penggugat untuk mencabut permohonannya sehingga permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut dan majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang

Halaman 4 dari 6 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Tbna.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Tbna dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tabanan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.500,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Tabanan, pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1442 Hijriyyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan yang terdiri dari kami Dian Khairul Umam., S.H.I, sebagai Ketua Majelis serta Mariyatul Qibtiyah, S.H.I, dan Nur Latifah Hanum, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu Regina Latifah, S.I.P., S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd.

**Dian Khairul Umam, S.H.I.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd.

**Mariyatul Qibtiyah, S.H.I**

**Nur Latifah Hanum, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Regina Latifah,, S. I.P., S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 5 dari 6 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Tbna.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Proses :	Rp 50.000,00
2.	Biaya Panggilan	Rp 161.500,00
3.	PNBP : Pendaftaran	Rp 30.000,00
	: Relas Panggilan	Rp 20.000,00
	: Pencabutan Gugatan	Rp 10.000,00
4.	Biaya Meterai :	<u>Rp 10.000,00</u>
	Jumlah	Rp 291.500,00

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah)

Salinan yang sama bunyinya oleh  
PENGADILAN AGAMA TABANAN  
PANITERA

Abdul Halim., S.H.

Halaman 6 dari 6 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Tbnan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)